

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Oleh
Wahyu Bhudianto

Abstract

Freedom and openness is certainly a boon to expect many parties, especially in a climate of democracy characterized by freedom berkehandak, association, assembly and openness in a variety of public information does not contradict the legislation. Sekaitan with it, freedom of information is expected to be the spirit of democratization that offers freedom and responsibility simultaneously. Freedom of information, on the one hand should encourage public access to information widely. While on the other hand, freedom of information at the same time also can help provide a clear choice for the government steps in taking a strategic policy. In addition, the public disclosure is one indicator in realizing good governance (good governance) which is transparent and accountable.

Key Word: *information, government, public*

Pendahuluan

Proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi menjadi yang hakiki baik secara procedural maupun substansial. Gelombang demokratisasi ternyata memperoleh sambutan baik, sebagai bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi universal dengan nilai – nilai kultural yang lokal. Kiranya tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip – prinsip yang selalu harus ditegakkan. Salah satu asas dalam penyelenggaraan Negara dalam rangka menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan Negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirlah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk

transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang – undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional , bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam bab 1 pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan dibaca yang

disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada bab II pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 dijelaskan asas Informasi public yaitu (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: (1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Keterbukaan Informasi

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.

Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses. Dengan adanya amanat UU **Keterbukaan Informasi Publik** maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus

mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

Kewajiban Badan Publik dalam keterbukaan Informasi Publik yaitu : (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajibannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan non elektronik.

Hak Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik yaitu : (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah: (1) informasi yang dapat membahayakan negara; (2) informasi yang berkaitan dengan

kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; (3) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; (4) informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan (5) informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah : (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala; (2) Informasi Publik dimaksud meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan; (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; dan (5) Cara-cara yang dimaksud ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup Orang banyak dan ketertiban umum. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (1) daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; (2) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; (3) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; (4) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; (5) perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; (6) informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; (7) prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan (8) laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik.

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: (1) jumlah permintaan informasi yang diterima; (2) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; (3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan (4) alasan penolakan permintaan informasi.

Untuk mewujudkan pelayanan cepat ,

tepat dan sederhana setiap Badan Publik diharuskan untuk: (1) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan (2) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.

Penutup

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu keniscayaan apabila seluruh asas – asas penyelenggaraan Negara dapat dilaksanakan secara professional dan proporsional. Keterbukaan informasi public sebagai wujud *good governance* harus dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga perjalanan demokrasi sebagai amanat reformasi dapat mengantarkan demokrasi semu menjadi demokrasi hakiki. Lahirnya Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jawaban adanya perlindungan hukum terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pengguna kebijakan publik.

Daftar Pustaka

- Blau, Peter M., dan Marshall W. Meyer. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Moderen*. (Diterjemahkan oleh Gary Rachman Jusuf). Edisi Kedua. Jakarta: UI Press. Hal 27-28.
- Dunn, William N., (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus., (2008), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Undang – Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik